

Kriteria Penilaian Kinerja Diperketat

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau Proper tahun 2014 akan diikuti 2.100 perusahaan di Indonesia, naik dibandingkan tahun lalu. Hal itu disertai pengetatan kriteria penilaian dengan menganggap ketaatan perusahaan baru sah jika telah memiliki izin lingkungan.

"Proper sebelumnya, perusahaan baru proses izin lingkungan sudah dianggap taat. Tahun ini, harus memiliki izin atau izin sudah diterbitkan," kata Karliansyah, Deputy Menteri Lingkungan Hidup bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Sabtu (28/6), di Jakarta.

Proper kali ini naik dibanding tahun 2013 yang diikuti 1.812 perusahaan. Sekitar 600 perusahaan dinilai KLH dan 1.600 perusahaan dinilai pemerintah daerah. Sejauh ini kajian ketaatan perusahaan pada kriteria proper belum tuntas. Pengumuman proper diharapkan bisa dilakukan sebelum kabinet baru terbentuk.

Karliansyah mengatakan, perusahaan yang belum melengkapi perizinan lingkungan bisa masuk kategori peringkat merah. Konsekuensinya, perusahaan masuk dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah. Perusahaan dalam 6 bulan harus melengkapi dokumen lingkungan dan membangun instalasi pengolahan limbah.

Sementara itu, proses hukum pidana atau perdata disiapkan KLH jika perusahaan mendapat peringkat hitam atau perusahaan tak ada upaya menaati peraturan lingkungan hidup. Pada 2013, sejumlah 17 perusahaan dengan peringkat hitam diproses hukum.

Selain melihat ketaatan perusahaan pada instrumen lingkungan, sejak 2013 KLH mempertimbangkan "rasa keadilan" bagi rakyat. Hal itu berdasarkan peristiwa saat penilaian Proper 2012. Saat itu KLH memberikan peringkat hijau bagi PT Lapindo Brantas Unit Wunut. Pemberian penghargaan hijau atau perusahaan telah beroperasi di atas standar lingkungan hidup, dinilai mencederai rasa keadilan dan melukai ingatan rakyat atas kasus semburan lumpur di konsesi Lapindo di Sidoarjo (Kompas, 15 Desember 2012).

Pakar hukum lingkungan yang juga Deputy di Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan (UKP4) Mas Achmad Santosa melalui surat elektronik, memaparkan penegakan hukum administrasi punya fungsi paling strategis. Itu karena sifatnya lebih pada mencegah daripada menanggulangi setelah ada kejadian. Penegakan hukum administrasi lebih mampu mendeteksi dini atas pelanggaran yang terjadi. (ICH)